

PENGUMUMAN
Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META)
(Tercatat di Papan: Utama)
No.: Peng-UPT-00012/BEI.PP1/11-2017
(dapat dilihat di internet : <http://www.idx.co.id>)

Merujuk pada:

1. Pengumuman Bursa No.: Peng-SPT-00015/BEI.PP1/11-2017 tanggal 8 November 2017 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META);
2. Surat PT Nusantara Infrastructure Tbk. ("Perseroan") antara lain:
 - a. No.: 058/NI-CORSEC/XI/17 tanggal 8 November 2017;
 - b. No.: 059/NI-CORSEC/XI/17 tanggal 8 November 2017;
 - c. No.: 060/NI-CORSEC/XI/17 tanggal 8 November 2017;
 - d. No.: 061/NI-CORSEC/XI/17 tanggal 8 November 2017;
 - e. No.: 064/NI-CORSEC/XI/17 tanggal 10 November 2017; dan
 - f. No.: 066/NI-CORSEC/XI/17 tanggal 16 November 2017.

Bursa memutuskan untuk melakukan pencabutan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai terhitung sejak sesi I Perdagangan Efek hari Senin tanggal 27 November 2017. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut perdagangan Efek Perseroan dapat diperdagangkan di seluruh Pasar.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Efek Perseroan diharapkan memperhatikan setiap keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan khususnya terkait dengan pemegang saham Pengendali Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

27 November 2017

 I Gede Nyoman Yetna Kepala Divisi Penilaian Perusahaan	 IDX Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia	 Eko Siswanto Kepala Divisi Operasional Perdagangan
---	---	--

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk.
5. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.